



P U T U S A N

Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **SUPARMAN ALIAS ABAK BIN H. ALI (ALM).**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 44 Tahun / 05 September 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Gst Mahmud / Jl. Selat Sumba Gg. Baru 2 No. 15,
Kecamatan Pontianak Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 20 Maret 2020 s/d 08 April 2020 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 09 April 2020 s/d 18 Mei 2020, di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 19 Mei 2020 s/d 17 Juni 2020, di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 18 Juni 2020 s/d 17 Juli 2020, di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 09 Juli 2020 s/d 28 Juli 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 22 Juli 2020 s/d 20 Agustus 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 21 Agustus 2020 s/d 19 Oktober 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal: 20 Oktober 2020 s/d 18 Nopember 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal: 19 Nopember 2020 s/d 18 Desember 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa didalam proses persidangan ini didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu **HAMDI, SH.**, dan **SUGENG WAHYUDI, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat HAMDI, SH & REKAN**, yang beralamat di Jalan Gusti Situt Machmud Gg. Famili 1 No. 16, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 04 Agustus 2020 dengan Nomor 135/Sk.Pid/2020/PN Ptk..;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-3185/O.1.10/Enz.2/07/2020, tertanggal 22 Juli 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk., tertanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk., tertanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 05 Agustus 020;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN Alias ABAK Bin H.ALI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Dakwaan Pertama.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARMAN Alias ABAK Bin H.ALI (Alm) dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1019,8 Gram diberi Kode A
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1053,4 Gram diberi Kode B
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1057,0 Gram diberi Kode C
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1055,2 Gram diberi Kode D

(Barang bukti telah dimusnahkan dan Sisa Barang bukti untuk pembuktian di pengadilan berupa Kode A.1.1. dengan berat bruto \pm 0.3 gram, Kode B.1.1. dengan berat bruto \pm 0.3 gram, Kode C.1.1. dengan berat bruto \pm 0.3 gram, dan kode Kode D.1.1. dengan berat bruto \pm 0.3 gram).

Dipergunakan dalam Perkara IDRIS Bin KIWARI.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam model RM 769, Imei : 358109052195622/358109052195630.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pledooi**) secara tertulis dipersidangan yang kesemuanya termuat dalam isi nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-133/Ponti/07/2020, tertanggal 20 Juli 2020 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

-----Bahwa Terdakwa SUPARMAN Alias ABAK Bin H. ALI (Alm) bersama-sama dengan ISWANDI Als IS KENTUNG Bin SANAWI, UMAR FARUQ Alias UMAR Bin SULAIMAN (Alm), IDRIS Alias IDRIS Bin KIWARI, SUSANTO LIU Als APHIN Als JEPHIN Anak U NYIMSIU (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), ALU (Warga Negara Malaysia) dan SE KUI (Warga Negara Malaysia) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2019 bertempat di Simpang Lampu Merah Jl. Gst. Mahmud Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Mulanya pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020, SUSANTO LIU Als APHIN Als JEPHIN Anak dari CU NYIM SIU (Alm) dihubungi oleh orang dari Malaysia yang bernama SE KUI yang mengatakan akan mengirimkan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 kg (empat kilo gram). Kemudian ISWANDI Als IS KENTUNG Bin SANAWI dihubungi oleh SUSANTO yang mengatakan bahwa akan datang barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 kg (empat kilo gram) dan SUSANTO meminta nomor orang yang akan menerima barang tersebut di Pontianak, kemudian ISWANDI memberikan nomor Handphone yang biasa digunakan Terdakwa SUPARMAN Alias ABAK Bin H. ALI (Alm) untuk pekerjaan mengambil narkotika. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 UMAR FARUQ Alias UMAR Bin SULAIMAN (Alm) dihubungi oleh orang dari Malaysia yang bernama ALU meminta UMAR untuk mengambil narkotika

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu ke daerah Tayan. UMAR juga menerima nomor Handphone orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut dengan kode menyebutkan 333. Tidak berapa lama kemudian UMAR dihubungi oleh MAHMUDI Alias ADI Bin NIMAN yang juga akan mengambil narkoba yang mengajak berangkat bersama-sama pukul 05.30 wib dan bertemu di Jembatan Kuning. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 06.00 wib UMAR berangkat menuju Jembatan Kuning dan bertemu dengan MAHMUDI, selanjutnya UMAR dan MAHMUDI berangkat menuju ke Simpang Ampar di daerah Tayan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Setelah sampai di Simpang Ampar, MAHMUDI menelpon orang Malaysia untuk menanyakan tempat pertemuan, kemudian MAHMUDI diarahkan menuju ke arah Pontianak dekat lokasi kebun sawit. Selanjutnya MAHMUDI pergi ke lokasi kebun sawit dan UMAR mengikuti, sampai di lokasi kebun sawit, MAHMUDI mendekati sebuah mobil dengan plat Malaysia, kemudian MAHMUDI menerima 2 (dua) buah tas besar yang berisi narkoba jenis shabu dari orang yang berada di dalam mobil tersebut. Selanjutnya MAHMUDI berjalan ke arah UMAR dan orang yang menggunakan mobil plat Malaysia tersebut mengatakan “tas biru punya Adi, tas yang hitam punya Umar”, kemudian mobil tersebut pergi. Selanjutnya MAHMUDI menyerahkan tas warna hitam kepada UMAR dan UMAR memasukkan tas warna hitam tersebut ke dalam jok sepeda motor yang UMAR gunakan. Setelah itu UMAR dan MAHMUDI berangkat menuju Pontianak dengan tujuan masing-masing. Ketika mendekati Bundaran Ambawang, UMAR menghubungi nomor Handphone orang yang akan menerima narkoba tersebut yaitu Terdakwa SUPARMAN yang sebelumnya telah diberitahu oleh ISWANDI untuk mengaktifkan nomor handphone khusus yang biasa digunakan untuk melakukan pekerjaan menerima narkoba dan dengan kode 333.

UMAR mengatakan kepada Terdakwa SUPARMAN bahwa UMAR sudah di bundaran Ambawang, dan Terdakwa SUPARMAN mengatakan kalau sudah dekat Paret Pekong hubungi lagi. Ketika UMAR sampai di lampu merah Jalan Gst Mahmud, UMAR diamankan oleh Anggota BNNP Kalbar, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang disimpan UMAR di dalam jok sepeda motor, Anggota BNNP Kalbar juga mengamankan Handphone-Handphone dan kendaraan yang digunakan UMAR. Selanjutnya berdasarkan keterangan UMAR bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik ISWANDI yang akan diserahkan kepada Terdakwa SUPARMAN. Dari Keterangan UMAR juga diketahui bahwa SUSANTO LIU adalah orang

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghubungkan ISWANDI dengan orang Malaysia. Selanjutnya karena lama ditunggu UMAR tidak ada menghubungi, kemudian Terdakwa SUPARMAN menghubungi nomor handphone UMAR, setelah berulang kali dihubungi tidak diangkat, kemudian Anggota BNNP Kalbar berpura-pura menyamar sebagai UMAR mengangkat telepon dan berkomunikasi dengan Terdakwa SUPARMAN, namun Terdakwa SUPARMAN curiga karena Anggota BNNP Kalbar tidak ada menyebutkan kode 333 dan Terdakwa SUPARMAN membatalkan menerima narkoba tersebut. Kemudian Terdakwa SUPARMAN menghubungi ISWANDI menceritakan hal tersebut dan ISWANDI mengatakan kalau situasi tidak aman dan mengajak Terdakwa SUPARMAN untuk melarikan diri. Selanjutnya ISWANDI menghubungi IDRIS untuk mengambil mobil, kemudian IDRIS mengambil mobil dan menjemput ISWANDI, selanjutnya menjemput Terdakwa SUPARMAN. Kemudian ISWANDI, Terdakwa SUPARMAN dan IDRIS berencana mengamankan diri di rumah orang tua ISWANDI di daerah Kuala Dua.

Setelah mendapat informasi dari UMAR tersebut, Anggota BNNP Kalbar mencari keberadaan SUSANTO, Terdakwa SUPARMAN dan ISWANDI, kemudian Anggota BNNP Kalbar berhasil mengamankan SUSANTO di jalan 28 Oktober dan menemukan barang bukti berupa Handphone SUSANTO serta kendaraan yang digunakan SUSANTO. Anggota BNNP Kalbar juga berhasil mengamankan Terdakwa SUPARMAN, ISWANDI dan IDRIS beserta barang bukti berupa Handphone-Handphone milik Terdakwa SUPARMAN, ISWANDI, dan IDRIS serta kendaraan yang digunakan ISWANDI di tempat makan Rocket Chicken di daerah Kuala Dua. Selanjutnya Anggota BNNP Kalbar membawa Terdakwa SUPARMAN, ISWANDI, UMAR, SUSANTO, dan IDRIS beserta barang bukti ke kantor BNNP Kalbar guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa SUPARMAN, ISWANDI, UMAR, SUSANTO, dan IDRIS serta orang dari Malaysia sebelumnya telah beberapa kali melakukan transaksi narkoba dengan cara SUSANTO yang menghubungkan komunikasi antara orang dari Malaysia yang menjual narkoba shabu dengan ISWANDI yang membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000.000,- per kilogramnya. SUSANTO menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- per kilogramnya. Kemudian orang dari Malaysia menghubungi UMAR untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di daerah Tayan dan membawa ke Pontianak. UMAR memperoleh upah sebesar Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- perkilogramnya. Selanjutnya UMAR menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada orang suruhan ISWANDI yaitu Terdakwa SUPARMAN

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- setiap kali menerima narkoba. Selanjutnya Terdakwa SUPARMAN menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada ISWANDI dan ISWANDI menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,- dalam sekali transaksi. Setelah narkoba jenis shabu laku terjual, ISWANDI meminta IDRIS untuk menyetorkan atau mentransfer uang pembayaran narkoba jenis shabu ke nomor rekening yang diberikan oleh SUSANTO, kemudian IDRIS juga mengirimkan bukti setor/transfer kepada SUSANTO sebagai bukti bahwa uang sudah disetorkan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkoba pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DAVID LINGGA, SH.MH. BRIPKA NRP. 85071350 selaku Penyidik Pratama pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1019,8 gram diberi kode A, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto \pm 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi kode A1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto \pm 0,3 gram dan diberi kode A.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- b. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1053,4 gram diberi kode B, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto \pm 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi kode B1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto \pm 0,3 gram dan diberi kode B.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- c. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1057,0 gram diberi kode C, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto \pm 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi kode C1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto \pm 0,3 gram dan diberi kode C.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- d. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1055,2 gram diberi kode D, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto \pm 0,3 gram untuk uji laboratorium dan diberi kode D1



dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode D.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0001.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik kode A1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0002.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik kode B1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0003.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik kode C1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0004.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik kode D1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

-----Bahwa Terdakwa SUPARMAN Alias ABAK Bin H. ALI (Alm) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa SUPARMAN Alias ABAK Bin H. ALI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa SUPARMAN Alias ABAK Bin H. ALI (Alm) bersama-sama dengan ISWANDI Als IS KENTUNG Bin SANAWI, UMAR FARUQ Alias UMAR Bin SULAIMAN (Alm), IDRIS Alias IDRIS Bin KIWARI, SUSANTO LIU Als APHIN Als JEPHIN Anak U NYIMSIU (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), ALU (Warga Negara Malaysia) dan SE KUI (Warga Negara Malaysia) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret tahun 2019 bertempat di Simpang Lampu Merah Jl. Gst. Mahmud Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Mulanya pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020, SUSANTO LIU Als APHIN Als JEPHIN Anak dari CU NYIM SIU (Alm) dihubungi oleh orang dari Malaysia yang bernama SE KUI yang mengatakan akan mengirimkan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 kg (empat kilo gram). Kemudian ISWANDI Als IS KENTUNG Bin SANAWI dihubungi oleh SUSANTO yang mengatakan bahwa akan datang barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 kg (empat kilo gram) dan SUSANTO meminta nomor orang yang akan menerima barang tersebut di Pontianak, kemudian ISWANDI memberikan nomor Handphone yang biasa digunakan Terdakwa SUPARMAN Alias ABAK Bin H. ALI (Alm) untuk pekerjaan mengambil narkotika. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 UMAR FARUQ Alias UMAR Bin SULAIMAN (Alm) dihubungi oleh orang dari Malaysia yang bernama ALU meminta UMAR untuk mengambil narkotika jenis shabu ke daerah Tayan. UMAR juga menerima nomor Handphone orang yang akan menerima narkotika jenis shabu tersebut dengan kode menyebutkan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. Tidak berapa lama kemudian UMAR dihubungi oleh MAHMUDI Alias ADI Bin NIMAN yang juga akan mengambil narkoba yang mengajak berangkat bersama-sama pukul 05.30 wib dan bertemu di Jembatan Kuning. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 06.00 wib UMAR berangkat menuju Jembatan Kuning dan bertemu dengan MAHMUDI, selanjutnya UMAR dan MAHMUDI berangkat menuju ke Simpang Ampar di daerah Tayan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Setelah sampai di Simpang Ampar, MAHMUDI menelpon orang Malaysia untuk menanyakan tempat pertemuan, kemudian MAHMUDI diarahkan menuju ke arah Pontianak dekat lokasi kebun sawit. Selanjutnya MAHMUDI pergi ke lokasi kebun sawit dan UMAR mengikuti, sampai di lokasi kebun sawit, MAHMUDI mendekati sebuah mobil dengan plat Malaysia, kemudian MAHMUDI menerima 2 (dua) buah tas besar yang berisi narkoba jenis shabu dari orang yang berada di dalam mobil tersebut. Selanjutnya MAHMUDI berjalan ke arah UMAR dan orang yang menggunakan mobil plat Malaysia tersebut mengatakan "tas biru punya Adi, tas yang hitam punya Umar", kemudian mobil tersebut pergi. Selanjutnya MAHMUDI menyerahkan tas warna hitam kepada UMAR dan UMAR memasukkan tas warna hitam tersebut ke dalam jok sepeda motor yang UMAR gunakan. Setelah itu UMAR dan MAHMUDI berangkat menuju Pontianak dengan tujuan masing-masing. Ketika mendekati Bundaran Ambawang, UMAR menghubungi nomor Handphone orang yang akan menerima narkoba tersebut yaitu Terdakwa SUPARMAN yang sebelumnya telah diberitahu oleh ISWANDI untuk mengaktifkan nomor handphone khusus yang biasa digunakan untuk melakukan pekerjaan menerima narkoba dan dengan kode 333.

UMAR mengatakan kepada Terdakwa SUPARMAN bahwa UMAR sudah di bundaran Ambawang, dan Terdakwa SUPARMAN mengatakan kalau sudah dekat Paret Pekong hubungi lagi. Ketika UMAR sampai di lampu merah Jalan Gst Mahmud, UMAR diamankan oleh Anggota BNNP Kalbar, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang disimpan UMAR di dalam jok sepeda motor, Anggota BNNP Kalbar juga mengamankan Handphone-Handphone dan kendaraan yang digunakan UMAR. Selanjutnya berdasarkan keterangan UMAR bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik ISWANDI yang akan diserahkan kepada Terdakwa SUPARMAN. Dari Keterangan UMAR juga diketahui bahwa SUSANTO LIU adalah orang yang menghubungkan ISWANDI dengan orang Malaysia. Selanjutnya karena lama ditunggu UMAR tidak ada menghubungi, kemudian Terdakwa SUPARMAN

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi nomor handphone UMAR, setelah berulang kali dihubungi tidak diangkat, kemudian Anggota BNNP Kalbar berpura-pura menyamar sebagai UMAR mengangkat telepon dan berkomunikasi dengan Terdakwa SUPARMAN, namun Terdakwa SUPARMAN curiga karena Anggota BNNP Kalbar tidak ada menyebutkan kode 333 dan Terdakwa SUPARMAN membatalkan menerima narkoba tersebut. Kemudian Terdakwa SUPARMAN menghubungi ISWANDI menceritakan hal tersebut dan ISWANDI mengatakan kalau situasi tidak aman dan mengajak Terdakwa SUPARMAN untuk melarikan diri. Selanjutnya ISWANDI menghubungi IDRIS untuk mengambil mobil, kemudian IDRIS mengambil mobil dan menjemput ISWANDI, selanjutnya menjemput Terdakwa SUPARMAN. Kemudian ISWANDI, Terdakwa SUPARMAN dan IDRIS berencana mengamankan diri di rumah orang tua ISWANDI di daerah Kuala Dua.

Setelah mendapat informasi dari UMAR tersebut, Anggota BNNP Kalbar mencari keberadaan SUSANTO, Terdakwa SUPARMAN dan ISWANDI, kemudian Anggota BNNP Kalbar berhasil mengamankan SUSANTO di jalan 28 Oktober dan menemukan barang bukti berupa Handphone SUSANTO serta kendaraan yang digunakan SUSANTO. Anggota BNNP Kalbar juga berhasil mengamankan Terdakwa SUPARMAN, ISWANDI dan IDRIS beserta barang bukti berupa Handphone-Handphone milik Terdakwa SUPARMAN, ISWANDI, dan IDRIS serta kendaraan yang digunakan ISWANDI di tempat makan Rocket Chicken di daerah Kuala Dua. Selanjutnya Anggota BNNP Kalbar membawa Terdakwa SUPARMAN, ISWANDI, UMAR, SUSANTO, dan IDRIS beserta barang bukti ke kantor BNNP Kalbar guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DAVID LINGGA, SH.MH. BRIPKA NRP. 85071350 selaku Penyidik Pratama pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1019,8$ gram diberi kode A, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi kode A1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode A.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- b. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk



1053,4 gram diberi kode B, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi kode B1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode B.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.

- c. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1057,0$ gram diberi kode C, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi kode C1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode C.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- d. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1055,2$ gram diberi kode D, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi kode D1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode D.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0001.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik kode A1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0002.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik kode B1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0003.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik kode C1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0004.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik kode D1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

-----Bahwa Terdakwa SUPARMAN Alias ABAK Bin H. ALI (Alm) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa SUPARMAN Alias ABAK Bin H. ALI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan / **Eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. DENI MAULANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan saksi bersama anggota BNN melakukan penangkapan terhadap UMAR FARUQ, SUSANTO LIU, ISWANDI, SUPARMAN dan IDRIS terkait dengan masalah narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi adalah Anggota BNNP Kalbar.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap UMAR FARUQ pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib di jalan Gusti Situt Mahmud, tepat nya tidak jauh dari simpang lampu merah siantan kec Pontianak Utara, Kemudian dari penangkapan terhadap UMAR FARUQ berkembanglah penangkapan terhadap SUSANTO LIU als JEPHIN als JEJE

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan 28 Oktober tepatnya di Indomart kec. Pontianak utara, Kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan kembali, sekira pukul 16.00 wib saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap ISWANDI als IS KENTUNG, IDRIS dan SUPARMAN als ABAK didaerah kuala dua tepat nya di tempat makan ayam roket kab.Kubu Raya.

- Bahwa mulanya pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib,saksi bersama tim BNNP Kalbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut saksi dan tim dari BNNP menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan.
- Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa yang akan membawa narkoba adalah seorang laki laki yang berciri cirikan tinggi badan sekitar 165 cm, kulit sawo matang tubuh gempal menggunakan sepeda motor N max berwarna hitam yang tidak menggunakan no polisi atau plat kendaraan. Selain itu bahwa orang yang akan mengambil narkoba adalah SUPARMAN als ABAK yang telah mengatur janji bertemu kepada yang membawa narkoba tersebut di daerah siantan atau sekitaran pekong cina yang berada di depan jalan selat sumba siantan.
- Bahwa dari informasi yang berkembang bahwa SUPARMAN disuruh kembali ISWANDI als IS KENTUNG kemudian dari informasi tersebut berkembang kembali bahwa ada seseorang lagi yang berperan sebagai penghubung antara orang malaysia atau bos yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut kepada ISWANDI als IS KENTUNG orang tersebut adalah SUSANTO LIU.
- Bahwa Selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi dan tim melihat seseorang yang berciri cirikan tinggi badan sekitar 165 cm,kulit sawo matang tubuh gempal menggunakan sepeda motor N max berwarna hitam melintas dijalan atau simpang lampu merah Tanjung Hulu berbelok ke arah siantan, kemudian saksi dan tim melakukan pengejaran ketika di simpang lampu merah siantan atau dijalan Gusti situt mahmud, kendaraan tersebut saksi berhentikan dan diketahui orang tersebut adalah UMAR FARUQ.
- Bahwa Setelah memberhentikan UMAR FARUQ saksi ataupun rekan saksi memanggil masyarakat sekitar untuk melihat atau menyaksikan pengeledahan terhadap UMAR FARUQ, dari hasil pengeledahan didalam jok motor UMAR FARUQ tersimpan satu buah tas plastik yang mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dibuka tas tersebut berisikan empat bungkus atau empat paket besar yang diduga narkoba jenis sabu.

- Bahwa Setelah itu saksi dan rekan saksi mengamankan UMAR FARUQ dan melakukan interogasi terhadap UMAR FARUQ, didapatkan nama seseorang yaitu SUSANTO LIU als JEPHIN als JEJE yang berperan sebagai orang atau salah satu orang penerima narkoba tersebut dipontianak, kemudian hand phone UMAR FARUQ saksi dan rekan saksi amankan.
- Bahwa setelah itu dari keterangan UAMR jika salah satu hp yang disita adalah hp yang digunakan untuk transaksi atau alat media penyerahan narkoba tersebut ke seseorang yang bernama SUPARMAN als ABAK.
- Bahwa Saksi dan rekan saksi berpura pura menyamar sebagai UMAR dimana saksi berbicara menggunakan hp milik UMAR kepada orang yang akan menerima narkoba yang dibawa UMAR, tetapi sipenerima narkoba atau SUPARMAN als ABAK curiga karena setiap kali pembicaraan harus ada kode atau sandi 333 tetapi pada saat saksi menggunakan hp UMAR saksi tidak menggunakan sandi tersebut membuat si penerima narkoba atau SUPARMAN curiga dan saat itu transaksi dibatalkan.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 13.00 wib, saksi dan tim mencari keberadaan SUSANTO LIU dan didapatkan SUSANTO LIU berada di depan indomart yang berada di jalan 28 oktober kemudian SUSANTO LIU langsung diamankan.
- Bahwa Kemudian setelah mengamankan SUSANTO LIU saksi dan tim mencari SUPARMAN dan ISWANDI, kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi dan tim mendapatkan informasi tentang keberadaan SUPARMAN dan ISWANDI yang saat itu sedang berada di daerah kuala dua kab.kubu raya kemudian saksi bersama tim langsung menuju arah kuala dua, Sesampainya di kuala dua kab.kubu raya saksi dan tim berhasil mengamankan SUPARMAN, ISWANDI dan IDRIS yang pada saat itu sedang makan di tempat makan Rocket Chicken yang berada di kuala dua kab.kubu raya. kemudian ketiga orang tersebut dibawa ke kantor BNNP Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam perjalanan menuju kantor BNNP Kalbar ISWANDI mengakui jika memang dia lah orang yang akan menerima narkoba yang dibawa UMAR dan ISWANDI mengakui menyuruh SUPARMAN als ABAK untuk mengambil narkoba yang dibawa UMAR. ISWANDI mengatakan bahwa IDRIS yang ikut bersamanya pada saat itu adalah orang yang diminta

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANDI untuk melakukan transaksi pembayaran keuangan hasil narkoba kepada bos malaysia dengan cara mengirim tunai ke bank BCA.

- Bahwa Dari keterangan tersebut kemudian ISWANDI, SUPARMAN, SUSANTO LIU, IDRIS dan UMAR FARUQ saksi pertemuan bersama di kantor BNNP Kalbar dan dari pertemuan itu kelima orang tersebut mengakui bahwa memang mereka berlima terlibat dalam perkara narkoba jenis sabu yang dilakukan atau dibawa UMAR FARUQ tersebut.
- Bahwa menurut keterangan UMAR, bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan 7x transaksi narkoba.
- Bahwa jaringan narkoba tersebut sudah masuk dalam pantauan BNNP Kalbar.
- Bahwa IS memang sudah menjadi Target Operasi (TO) BNNP Kalbar.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan UMAR FARUQ.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa ada yang keberatan yaitu Terdakwa menerangkan tidak benar 7 (tujuh) kali melakukan transaksi Cuma 3 (tiga) kali;

Saksi 2. MAS DEDY PRIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan saksi bersama anggota BNN melakukan penangkapan terhadap UMAR FARUQ, SUSANTO LIU, ISWANDI, SUPARMAN dan IDRIS terkait dengan masalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi adalah Anggota BNNP Kalbar.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap UMAR FARUQ pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib di jalan Gusti Situt Mahmud, tepat nya tidak jauh dari simpang lampu merah siantan kec Pontianak Utara, Kemudian dari penangkapan terhadap UMAR FARUQ berkembanglah penangkapan terhadap SUSANTO LIU als JEPHIN als JEJE di jalan 28 Oktober tepatnya di Indomart kec. Pontianak utara, Kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan kembali, sekira pukul 16.00 wib saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap ISWANDI als IS KENTUNG, IDRIS dan SUPARMAN als ABAK di daerah kuala dua tepat nya di tempat makan ayam roket kab.Kubu Raya.
- Bahwa mulanya pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib, saksi bersama tim BNNP Kalbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk



informasi dari masyarakat tersebut saksi dan tim dari BNNP menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan.

- Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa yang akan membawa narkoba adalah seorang laki laki yang berciri cirikan tinggi badan sekitar 165 cm, kulit sawo matang tubuh gempal menggunakan sepeda motor N max berwarna hitam yang tidak menggunakan no polisi atau plat kendaraan. Selain itu bahwa orang yang akan mengambil narkoba adalah SUPARMAN als ABAK yang telah mengatur janji bertemu kepada yang membawa narkoba tersebut di daerah siantan atau sekitaran pekong cina yang berada di depan jalan selat sumba siantan.
- Bahwa dari informasi yang berkembang bahwa SUPARMAN disuruh kembali ISWANDI als IS KENTUNG kemudian dari informasi tersebut berkembang kembali bahwa ada seseorang lagi yang berperan sebagai penghubung antara orang malaysia atau bos yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut kepada ISWANDI als IS KENTUNG orang tersebut adalah SUSANTO LIU.
- Bahwa Selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 saksi dan tim menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi dan tim melihat seseorang yang berciri cirikan tinggi badan sekitar 165 cm, kulit sawo matang tubuh gempal menggunakan sepeda motor N max berwarna hitam melintas di jalan atau simpang lampu merah Tanjung Hulu berbelok ke arah siantan, kemudian saksi dan tim melakukan pengejaran ketika di simpang lampu merah siantan atau di jalan Gusti situt mahmud, kendaraan tersebut saksi berhentikan dan diketahui orang tersebut adalah UMAR FARUQ.
- Bahwa Setelah memberhentikan UMAR FARUQ saksi ataupun rekan saksi memanggil masyarakat sekitar untuk melihat atau menyaksikan pengeledahan terhadap UMAR FARUQ, dari hasil pengeledahan didalam jok motor UMAR FARUQ tersimpan satu buah tas plastik yang mana pada saat dibuka tas tersebut berisikan empat bungkus atau empat paket besar yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa Setelah itu saksi dan rekan saksi mengamankan UMAR FARUQ dan melakukan interogasi terhadap UMAR FARUQ, didapatlah nama seseorang yaitu SUSANTO LIU als JEPHIN als JEJE yang berperan sebagai orang atau salah satu orang penerima narkoba tersebut dipontianak, kemudian hand phone UMAR FARUQ saksi dan rekan saksi amankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dari keterangan UAMR jika salah satu hp yang disita adalah hp yang digunakan untuk transaksi atau alat media penyerahan narkoba tersebut ke seseorang yang bernama SUPARMAN als ABAK.
- Bahwa Saksi dan rekan saksi berpura pura menyamar sebagai UMAR dimana saksi berbicara menggunakan hp milik UMAR kepada orang yang akan menerima narkoba yang dibawa UMAR, tetapi sipenerima narkoba atau SUPARMAN als ABAK curiga karena setiap kali pembicaraan harus ada kode atau sandi 333 tetapi pada saat saksi menggunakan hp UMAR saksi tidak menggunakan sandi tersebut membuat si penerima narkoba atau SUPARMAN curiga dan saat itu transaksi dibatalkan.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 13.00 wib, saksi dan tim mencari keberadaan SUSANTO LIU dan didapatkan SUSANTO LIU berada di depan indomart yang berada di jalan 28 oktober kemudian SUSANTO LIU langsung diamankan.
- Bahwa Kemudian setelah mengamankan SUSANTO LIU saksi dan tim mencari SUPARMAN dan ISWANDI, kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi dan tim mendapatkan informasi tentang keberadaan SUPARMAN dan ISWANDI yang saat itu sedang berada di daerah kuala dua kab.kubu raya kemudian saksi bersama tim langsung menuju arah kuala dua, Sesampainya di kuala dua kab.kubu raya saksi dan tim berhasil mengamankan SUPARMAN, ISWANDI dan IDRIS yang pada saat itu sedang makan di tempat makan Rocket Chicken yang berada di kuala dua kab.kubu raya. kemudian ketiga orang tersebut dibawa ke kantor BNNP Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam perjalanan menuju kantor BNNP Kalbar ISWANDI mengakui jika memang dia lah orang yang akan menerima narkoba yang dibawa UMAR dan ISWANDI mengakui menyuruh SUPARMAN als ABAK untuk mengambil narkoba yang dibawa UMAR. ISWANDI mengatakan bahwa IDRIS yang ikut bersamanya pada saat itu adalah orang yang diminta ISWANDI untuk melakukan transaksi pembayaran keuangan hasil narkoba kepada bos malaysia dengan cara mengirim tunai ke bank BCA.
- Bahwa Dari keterangan tersebut kemudian ISWANDI, SUPARMAN, SUSANTO LIU, IDRIS dan UMAR FARUQ saksi pertemuan bersama di kantor BNNP Kalbar dan dari pertemuan itu kelima orang tersebut mengakui bahwa memang mereka berlima terlibat dalam perkara narkoba jenis sabu yang dilakukan atau dibawa UMAR FARUQ tersebut.

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk



- Bahwa menurut keterangan UMAR, bahwa sebelumnya sudah pernah melakukan 7x transaksi narkoba.
- Bahwa jaringan narkoba tersebut sudah masuk dalam pantauan BNNP Kalbar.
- Bahwa IS memang sudah menjadi Target Operasi (TO) BNNP Kalbar.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan UMAR FARUQ.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa ada yang keberatan yaitu Terdakwa menerangkan tidak benar 7 (tujuh) kali melakukan transaksi Cuma 3 (tiga) kali;

Saksi 3. EDDY RAHARJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan Petugas BNNP Kalbar terhadap orang yang diduga terkait dengan masalah narkoba.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib di dekat Toko Saksi di Simpang Lampu merah Jl. Situt Mahmud Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak
- Bahwa mulanya saksi tidak tahu Identitas orang yang ditangkap, namun setelah dijelaskan oleh Anggota BNNP Kalbar barulah saksi tahu bahwa Orang yang ditangkap adalah UMAR FARUQ.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan UMAR.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi berada dekat Toko, kemudian datang beberapa orang mengaku Petugas dari BNN provinsi Kalbar yang mengamankan seorang laki laki yang tidak saksi kenal dan 1 (unit) Sepeda motor tepat di depan Toko saksi kemudian petugas BNN meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan.
- Bahwa Kemudian saksi mendekati posisi seorang laki laki dan Sepeda motor tersebut, lalu salah satu petugas membuka Jok Sepeda motor yang dikendarai oleh UMAR kemudian saksi melihat isi di dalam bagasi Jok Sepeda motor tersebut yaitu barang berupa 4 (empat) bungkus Narkoba jenis shabu yang berbentuk serbuk kristal bening warna putih yang dibungkus dengan menggunakan plastik dibalut dengan isolasi coklat dan dimasukkan kedalam tas besar warna hitam dengan berat kurang lebih 4 (empat) Kilo Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Petugas BNNP Kalbar menanyakan kepada Umar barang tersebut diakui oleh UMAR bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis ekstasi. Petugas BNNP Kalbar melanjutkan penggeledahan ditemukan barang lain yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone X warna silver, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Zi Pro warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung SM-8109E warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam, tanpa nopol., 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Lovie'z original, (satu) buah KTP an. UMAR FARUQ.
- Bahwa Selanjutnya Petugas membawa UMAR dan Barang bukti ke kantor BNN Provinsi guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. RAMLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan adanya Petugas BNN Provinsi Kalbar yang melakukan Penangkapan dan penggeledahan badan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020, sekira jam 13.40 Wib di halaman depan Indomaret Jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan hulu Kecamatan Pontianak utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa Mulanya saksi tidak tahu Identitas orang yang ditangkap oleh Petugas BNNP Kalbar saat itu, namun setelah dijelaskan barulah saksi tahu bahwa orang yang ditangkap bernama SUSANTO LIU Als APHIN.
- Bahwa Saksi menerangkan SUSANTO LIU ditangkap pada saat keluar dari Indomaret.
- Bahwa pada saat SUSANTO LIU ditangkap tidak ada ditemukan Narkotika.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020, sekira jam 13.40 Wib di tempat saksi bekerja sebagai tukang parkir di Indomaret jalan 28 Oktober Kelurahan Siantan hulu Kecamatan Pontianak utara Kota Pontianak, datang Petugas BNN mendekati seorang laki laki yang sedang keluar dari Indomaret, kemudian Petugas BNNP Kalbar mengamankan orang tersebut.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 warna hitam, nopol KB 6765 NE, berikut STNK an. SUSANTO LIU, 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Ringgit Malaysia RM. 10, 1 (satu) lembar uang pecahan Ringgit Malaysia RM. 1, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Kickers, 1 (satu) buah KTP an. SUSANTO LIU, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Syariah warna biru.

- Bahwa Saksi mendengar barang barang tersebut adalah milik SUSANTO. Selanjutnya salah satu Petugas mendatangi saksi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas menjelaskan kepada saksi bahwa Petugas BNN Provinsi Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang yang diduga telah menguasai Narkotika jenis SHABU sebanyak \pm 4 (empat) Kilogram di Simpang Lampu Merah Jl. GST Mahmud Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Propinsi Kalbar.
- Bahwa kemudian Petugas melakukan Pengembangan dan menangkap SUSANTO Als JEPHIN yang diduga sebagai Orang yang terlibat dalam kasus Narkotika yang berperan sebagai Orang yang menghubungkan ke BOS Malaysia dalam hal pekerjaan Narkotika.
- Bahwa Selanjutnya setelah mendengar Penjelasan Petugas kemudian saksi ditunjukkan Barang barang yang diamankan dari SUSANTO.
- Bahwa Selanjutnya Petugas membawa SUSANTO dan Barang bukti ke kantor BNNP Kalbar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. ACHMAD SAEFUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan adanya Petugas BNN Provinsi Kalbar yang melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang diduga terlibat Narkotika Golongan I di tempat saksi bekerja sebagai Supervisor tempat makan siap saji Rocket Chicken.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020, sekira jam 15.15 Wib di tempat saksi bekerja di tempat makan siap saji Rocket Chicken Jalan KH Abdurahman Wahid No. 8 E-F Kelurahan Limbung Kecamatan Sungai raya Kabupaten Kubu raya Provinsi Kalimantan Barat

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu Identitas orang yang ditangkap oleh Petugas BNNP Kalbar, namun setelah dijelaskan di TKP barulah saksi tahu bahwa Orang yang ditangkap saat itu adalah ISWANDI als IS KENTUNG, SUPARMAN Als ABAK dan IDRIS.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat petugas BNNP Kalbar menangkap ISWANDI, SUPARMAN dan IDRIS, saksi melihat Petugas BNNP Kalbar tidak ada menemukan Narkotika
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 15.15 Wib di tempat saksi bekerja rumah makan siap saji Rocket Chicken Jalan KH Abdurahman Wahid No. 8 E-F Kelurahan Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya datang Petugas dengan Berpakaian Sipil mendekati sebuah meja makan yang saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki laki yang kemudian saksi ketahui bernama ISWANDI, SUPARMAN dan IDRIS sedang makan lalu petugas mengamankan ketiga Orang tersebut.
- Bahwa kemudian petugas lain melakukan Pengeledahan dan menemukan barang barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 106 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 105 warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia model RM-908 warna biru putih, 1 (satu) buah KTP An. ISWANDI, 1 (satu) buah SIM C an. ISWANDI, 1 (satu) buah SIM A an. ARI YANTO yang saksi mendengar adalah milik ISWANDI selain itu 1 (satu) unit mobil Honda CRV Prestige warna hitam , Nopol : KB 1927 XX dengan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor an. JOHNNY TEDDYATMADJA milik ISWANDI yang ditemukan Petugas sedang terparkir di Parkiran depan Rocket Chicken, Selain itu Petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam model RM 769 milik SUPARMAN, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia model 908 warna biru putih dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam milik IDRIS.
- Bahwa Selanjutnya salah satu Petugas mendatangi saksi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas menjelaskan kepada saksi bahwa Petugas BNN Provinsi Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang yang diduga telah menguasai Narkotika jenis SHABU sebanyak \pm 4 (empat) Kilogram di Simpang Lampu Merah Jl. GST Mahmud Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Propinsi Kalbar.
- Bahwa kemudian Petugas melakukan Pengembangan dan menangkap 3 (tiga) orang yaitu ISWANDI, SUPARMAN dan IDRIS yang diduga berperan sebagai Pemilik, Kurir dan bagian urusan Keuangan yang kebetulan pada

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ditangkap ISWANDI, SUPARMAN dan IDRIS sedang makan di Rocket Chicken tempat saksi bekerja.

- Bahwa Selanjutnya setelah mendengar Penjelasan Petugas saat itu lalu saksi ditunjukkan Barang barang yang diamankan sebagai Barang bukti.
- Bahwa Selanjutnya Petugas membawa ISWANDI, SUPARMAN dan IDRIS serta Barang bukti ke kantor BNNP Kalbar guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 6. UMAR FARUQ Alias UMAR Bin SULAIMAN (AIm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan Saksi ditangkap oleh Anggota BNNP Kalbar karena masalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Kalbar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, sekira jam 10.00 Wib, Di Simpang Lampu Merah Jl. GST Mahmud Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Propinsi Kalbar.
- Bahwa Saksi ditangkap ketika Saksi mengendarai Sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dari Tayan menuju Siantan dengan tujuan mau menyerahkan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 4 bungkus dengan berat \pm 4 kg di dalam jok sepeda motor Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan mulanya Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 21.00 wib Saksi dihubungi oleh Bos Malaysia yaitu ALU yang Saksi kenal melalui MAHMUDI yang meminta saksi untuk kerja mengambil narkoba ke Tayan dan menerima nomor orang yang akan menerima narkoba tersebut dengan kode 333.
- Bahwa Kemudian Saksi menelpon MAHMUDI mengajak untuk berangkat sama-sama ke Tayan. Selanjutnya Saksi bersama MAHMUDI berangkat ke Tayan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Sampai di Tayan, MAHMUDI bertemu dengan orang Malaysia dan menerima narkoba, selanjutnya MAHMUDI menyerahkan tas warna hitam berisi narkoba kepada Saksi, kemudian Saksi memasukkan narkoba tersebut ke dalam Jok sepea motor.
- Bahwa Selanjutnya Saksi kembali menuju arah Pontianak. Sampai di bundaran Ambawang, Saksi menghubungi nomor orang yang akan menerima narkoba tersebut, dengan menyebutkan kode 333 mengatakan bahwa Saksi

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di bundaran Ambawang dan janji bertemu di Parit Pekong. ketika Saksi berada di Simpang Lampu Merah Jl. GST Mahmud Saksi dihentikan oleh petugas BNN Provinsi Kalbar.

- Bahwa Setelah itu petugas dengan disaksikan Saksi warga sekitar langsung mengamankan Saksi, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu didalam tas besar warna hitam di dalam jok sepeda motor Saksi, selanjutnya Saksi dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN Provinsi Kalbar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Upah yang Saksi terima dari pekerjaan Narkotika hingga selesai yaitu ketika Saksi telah berhasil menyerahkan Tas berisikan Narkotika kepada si penerima di Paret Pekong yaitu sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Bos Malaysia yaitu ALU, dimana sebelumnya Saksi telah menerima DP kerja sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui BOS Malaysia yang tranfer ke rekening BCA Saksi dan sisanya akan diberikan / transfer setelah Tas berisikan Narkotika telah Saksi serahkan kepada si penerima di jalan selat sumba (Paret pekong).
- Bahwa sebelumnya telah 2 x melakukan pekerjaan mengambil dan menyerahkan narkotika dari Tayan ke Pontianak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika tersebut, setelah di kantor BNN baru Saksi mengetahui bahwa pemilik narkotika tersebut adalah ISWANDI.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang Saksi terima dari MAHMUDI di Tayan tersebut adalah Narkotika.
- Bahwa peran Saksi adalah orang yang menerima, membawa dan menyerahkan narkotika dari Tayan ke Pontianak, SUPARMAN adalah orang yang akan menerima narkotika dari Saksi, ISWANDI adalah pemilik Narkotika tersebut, SUSANTO LIU adalah orang yang menghubungkan orang Malaysia dengan ISWANDI, IDRIS adalah orang yang dipercaya ISWANDI untuk melakukan pembayaran ke Boss Malaysia.
- Bahwa selain mengamankan narkotika, Anggota BNNP Kalbar juga mengamankan sepeda motor, Handphone, uang di rekening Saksi.
- Bahwa membeli sepeda motor NMAX warna hitam 5 hari sebelum Saksi ditangkap.
- Bahwa saksi menerangkan membeli sepeda motor meminjam uang kepada paman Saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang-barang yang diamankan pada saat penangkapan Saksi.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 7. SUSANTO LIU Als APHIN Als JEPHIN Anak dari CU NYIM SIU (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan Saksi ditangkap karena masalah Narkoba.
- Bahwa Saksi ditangkap petugas BNNP Kalbar pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 13 .30 wib di jalan 28 Oktober tepat nya di indomart yang berada di jalan 28 oktober Kec. Pontianak Utara Prov. Kalimantan Barat .
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik SE KUI yang berada di Khucing Malaysia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk ISWANDI Als IS KENTUNG.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 kg.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan UMAR FARUQ, SUPARMAN, IDRIS, Saksi hanya kenal dengan ISWANDI.
- Beran Saksi adalah sebagai penghubung antara bos malaysia dengan ISWANDI, bos Malaysia mempercayakan Saksi sebagai orang yang mencari pembeli narkotika dari Malaysia ke Pontianak.
- Bahwa mulanya Saksi diminta oleh teman untuk mencari orang yang bisa menjual narkotika jenis shabu di Pontianak.
- Bahwa Saksi menerangkan sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara antara Boss Malaysia dengan ISWANDI.
- Bahwa saksii mendapatkan keuntungan dalam menjadi perantara jual beli narkotika antara Bos malaysia dan ISWANDI sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perkilo nya narkotika tersebut.
- Bahwa yang memberikan Saksi keuntungan uang sebesar Rp.10.000.000 tersebut adalah bos malaysia melalui uang pemotongan harga dari ISWANDI.
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ISWANDI memberikan uang atau harga perkilo nya ke bos malaysia sebesar Rp.345.000.000,- tapi potong harga upah Saksi sebesar Rp.10.000.000 jadi perkilo ISWANDI setor ke Bos Malaysia sebesar Rp.335.000.000,-.
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Bos Malaysia melalui HP, Saksi menjadi perantara ketika Boss Malaysia mengatakan bahwa barang datang sebanyak 4 kg kepada Saksi, kemudian Saksi menghubungi ISWANDI mengatakan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang akan datang sebanyak 4 kg kemudian ISWANDI menerima barang tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Jumat tanggal 13 maret 2020 Saksi menghubungi ISWANDI melalui HP mengatakan bahwa besok ada datang barang atau narkoba sebanyak 4 kilogram, kemudian ISWANDI katakan "Oke" dan Saksi ada meminta kepada ISWANDI nomor telepon orang yang akan menerima barang jika barang tersebut sampai diPontianak.
- Bahwa kemudian ISWANDI memberikan nomor si penerima tersebut, ketika bertemu ISWANDI didepan gang Saksi ISWANDI ada memberikan sehelai kertas yang berisi nomor telepon orang yang akan menerima narkoba.
- Bahwa Kemudian Pada sabtu tanggal 14 Maret 2020 Saksi ada menghubungi ISWANDI dan mengatakan barangnya akan datang besok dan ISWANDI pun mengatakan "oke". Kemudian pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wib Saksi ada menelpon ISWANDI dan Saksi tanya kepada ISWANDI apakah orang disana atau orang Malaysia ada menghubungi dan ISWANDI jawab belum ada, dan Saksi katakan tunggu saja, pasti barangnya datang hari ini.
- Bahwa Sekira pukul 11.00 wib ISWANDI ada menelpon Saksi dan mengatakan mengapa barang nya sampai sekarang tidak datang datang dan Saksi jawab Saksi tidak tau, tunggu saja mungkin sebentar lagi.
- Bahwa Kemudian Saksi pergi untuk makan siang, setelah Saksi makan siang Saksi pulang sebentar untuk melihat anak anak Saksi dan tidak lama berselang ISWANDI ada menelpon Saksi kembali dan mengatakan kenapa sampai sekarang barang tidak datang, kalau begini lebih baik batal saja.
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 wib Saksi pergi ke Indomart yang berada di jalan 28 Oktober Pontianak Utara dan Saksi ditangkap petugas dari BNNP Kalimantan Barat.
- Bahwa Kemudian Saksi dipertemukan dengan seseorang atau kurir yang lebih dulu tertangkap oleh petugas BNNP Kalbar, setelah itu Saksi dibawa ke kantor BNNP Kalbar dan Saksi dipertemukan dengan ISWANDI.
- Bahwa Saksi menerangkan dikasi kode 555 untuk komunikasi antara yang antar dan yang ambil barang.
- Bahwa Saksi menerangkan sistem pembayaran ISWANDI kepada Boss Malaysia dalam pembayaran uang narkoba tersebut melalui transfer ke nomor rekening yang Saksi peroleh dari Boss malaysia.
- Bahwa Saksi menerangkan memperoleh nomor rekening dari Boss Malaysia kemudian Saksi memberikan nomor rekening tersebut kepada ISWANDI.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menerima bukti setor dari IDRIS yang merupakan orang kepercayaan ISWANDI dalam hal penyetoran uang hasil penjualan narkoba tersebut.
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait dengan narkoba.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 8. ISWANDI Als IS KENTUNG Bin SANAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Kalbar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, sekira jam 15.10 Wib, Di tempat makan Rocket Chicken Kuala dua kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya bersama SUPARMAN dan IDRIS.
- Bahwa saksi akan menerima narkoba jenis shabu dari SUSANTO LIU, karena SUSANTO LIU yang berhubungan dengan Bos yang berada di Malaysia.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang dari Malaysia.
- Bahwa bukan saksi yang memesan narkoba sebanyak 4 kg tersebut, melainkan Bos Malaysia yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 kg dengan cara menghubungi SUSANTO terlebih dahulu, kemudian SUSANTO mengatakan kepada saksi bahwa Bos akan mengirim barang atau narkoba sebanyak 4 kg.
- Saksi menerangkan mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 21.00 wib, SUSANTO ada menghubungi saksi dan mengatakan besok ada barang masuk sebanyak 4 kg kemudian saksi katakan oke. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2020, SUSANTO kembali menelpon saksi mengatakan hari ini batal dan pengirimannya besok.
- Bahwa Kemudian keesokan hari nya pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 08.00 wib SUSANTO ada menghubungi saksi dan mengatakan barang udah ada dan saat ini sudah dengan kurir orang atas atau kurir orang Malaysia tersebut tunggu saja, kemudian mendengar hal tersebut saksi langsung mengatakan kepada SUPARMAN untuk mengaktifkan no HP yang biasa untuk dipakai kerja (ambil narkoba) dan SUPARMAN pun langsung mengaktifkan nomor kerja SUPARMAN tersebut.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah SUPARMAN mengaktifkan nomor untuk kerja, SUPARMAN pun ada ditelepon orang atau kurir yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan kurir mengatakan kepada SUPARMAN jika kurir sudah berada atau melewati bundaran Aliyang Ambawang, kemudian SUPARMAN melaporkan hal tersebut kepada saksi, namun setelah beberapa jam ditunggu kurir tersebut tidak ada kabar kembali dan membuat saksi dan SUPARMAN curiga jika kurir tertangkap, karena dari Bos Malaysia ada memberikan kata sandi 333 dalam setiap komunikasi transaksi narkoba, ketika menelpon kurir kembali si kurir tidak ada mengatakan sandi 333 hal itulah yang membuat saksi dan SUPARMAN lebih curiga jika kurir tertangkap.
- Bahwa Selanjutnya saksi bertemu dengan IDRIS kemudian saksi menelpon SUPARMAN dan mengatakan kepada SUPARMAN untuk bertemu di jalan 28 oktober area lapangan golf pontinak utara, setelah bertemu SUPARMAN, saksi mengatakan kepada SUPARMAN untuk naik ke mobil bersama saksi dan IDRIS kemudian saksi mengajak SUPARMAN dan IDRIS untuk pergi kearah kuala dua untuk mengamankan diri di rumah orang tua saksi, sebelum sampai kerumah orang tua saksi, saksi bersama IDRIS dan SUPARMAN makan di tempat makan Raket Chicken dan pada saat itu petugas dari BNNP kalbar datang menangkap saksi, SUPARMAN dan IDRIS, kemudian dibawa ke kantor BNNP Kalbar.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah pernah menerima dari Bos Malaysia, ini yang ketiga kalinya.
- Bahwa yang harus saksi bayarkan kepada Bos Malaysia dalam jual beli narkoba adalah sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 kg.
- Saksi menerangkan narkoba yang saksi terima dari Bos Malaysia akan saksi jual kembali per ons kepada orang yang membeli dari saksi.
- Bahwa Saksi menjual narkoba dalam satu ons sebesar Rp.37.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan membayar Bos Malaysia setelah narkoba yang saksi terima laku saksi jual.
- Bahwa Orang yang saksi perintahkan untuk menyetorkan uang kepada bos malaysia tersebut adalah IDRIS dengan cara mentransfer ke bos malaysia menggunakan bank BCA.
- Bahwa Saksi menerima nomor rekening Boss Malaysia dari SUSANTO LIU.

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan upah kepada IDRIS sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk jasa IDRIS membantu saksi membayar ke Bos Malaysia tersebut.
- Bahwa SUPARMAN adalah orang yang saksi perintahkan untuk mengambil narkoba dari kurir atau orang yang mengantarkan narkoba tersebut, kemudian SUPARMAN menyerahkan kepada saksi.
- Bahwa Keuntungan bersih saksi dalam transaksi jual beli narkoba adalah sebesar Rp.50.000.000 sd 75.000.000 dalam sekali transaksi.
- Bahwa Saksi akan memberikan upah kepada SUPARMAN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mengambil narkoba tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah ditangkap namun tidak ada barang bukti, ternyata yang menjadi target adalah IS lain.
- Bahwa mobil yang diamankan adalah milik paman saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah barang yang diamankan pada saat penangkapan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 9. IDRIS Bin KIWARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan saksi ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Kalbar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, sekira jam 15.10 Wib, Di tempat makan Rocket Chicken Kuala dua kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya bersama ISWANDI dan SUPARMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam transaksi narkoba, saksi hanya melakukan pembayaran atau pengiriman uang yang diminta oleh ISWANDI.
- Bahwa ISWANDI memerintahkan saksi untuk membayarkan uang narkoba dengan cara langsung memberikan uang secara kes kepada saksi.
- Bahwa Saksi membayarkan uang narkoba yang diperintahkan ISWANDI ke nomor rekening yang saksi masih ingat di rekening tersebut atas nama CV SEMANGAT JAYA INDO.
- Bahwa Saksi mengirim uang pembayaran narkoba yang diperintahkan ISWANDI ke rek SEMANGAT JAYA INDO melalui pengiriman BANK BCA yang berada di Siantan atau pernah juga bank BCA yang ada di jalan Tanjung Pura Pontianak.

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyetorkan uang pembayaran narkoba ke rek SEMANGAT JAYA INDO melalui bank BCA sebesar Rp.150.000.000 ada juga sebesar Rp.100.000.000 saksi lupa berapa lagi yang saksi setorkan.
- Bahwa Saksi diperintahkan ISWANDI untuk menyetorkan uang pembayaran narkoba ke Rek CV SEMANGAT JAYA INDO Bank BCA kira kira bulan oktober tahun 2019, tetapi saksi lupa kapan tepat waktu nya.
- Bahwa yang mengarahkan atau memerintahkan atau yang mengatur saksi melakukan transaksi pembayaran uang narkoba ke CV SEMANGAT JAYA INDO Bank BCA adalah ISWANDI.
- Bahwa ada bukti slip penyetoran kerekening CV. SEMANGAT JAYA INDO yang saksi kirim tersebut, tetapi bukti slip nya sudah saksi buang dan sebelum saksi buang bukti slip tersebut saksi tunjukan kepada seseorang yaitu SUSANTO LIU, kemudian SUSANTO LIU memfoto slip tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira sekira pukul 13.00 wib, ISWANDI ada menghubungi saksi dan ISWANDI meminta saksi mengambil mobil di rumah Om Sahut, setelah ambil mobil, saksi menjemput ISWANDI di pinggir jalan 28 Oktober Pontianak Utara, setelah bertemu ISWANDI, kemudian ISWANDI memerintahkan saksi untuk masuk kedalam atau kejalan menuju lapangan golf yang berada di jalan 28 Oktober Pontianak Utara untuk menjemput SUPARMAN dan setelah bertemu SUPARMAN, saksi, ISWANDI dan SUPARMAN menuju arah kota pontianak.
- Bahwa Kemudian ISWANDI mengatakan kepada saksi untuk pergi ke arah Kuala Dua kab.Kubu raya kerumah orang tua ISWANDI, sebelum sampai kerumah orang tua ISWANDI, ISWANDI mengajak saksi dan SUPARMAN untuk makan di tempat makan Raket Chicken yang letak nya tidak jauh dari bandara Supadio, ketika sedang makan ada beberapa orang petugas yang mengatakan dari BNN mengamankan saksi, ISWANDI dan SUPARMAN.
- Bahwa Selanjutnya saksi, SUPARMAN dan ISWANDI dibawa ke kantor BNNP Kalbar setelah sampai dikantor BNNP Kalbar, saksi, ISWANDI dan SUPARMAN dipertemukan dengan seseorang yang saksi tidak kenal dan seseorang lagi yang bernama SUSANTO yang sebelumnya sudah tertangkap lebih dahulu.
- Bahwa selain mengirimkan uang ke rekening CV SEMANGAT JAYA INDO, saksi juga pernah mengirim uang ke rekening PT. BINTAN INDO BESTARI Bank MANDIRI Dan PT. BINTAN INDO BESTARI Bank BRI.

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran saksi adalah sebagai orang yang diperintahkan ISWANDI melakukan pembayaran atau yang melakukan penyetoran atau transaksi keuangan perbankan dalam hal jual beli narkoba yang dilakukan oleh ISWANDI.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi diri terdakwa (**Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan / Perhitungan Barang Bukti Narkoba pada hari Senin Tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DAVID LINGGA, SH.MH, Penyidik Pratama pada BNNP Kalbar, telah melakukan penimbangan/perhitungan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan atau penggeladahan UMAR FARUQ Als UMAR Bin SULAIMAN (Alm) berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dikemas menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1019,8$ gram diberi kode A, kemudian disisihkan ke dalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium diberi kode A1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram diberi kode A1.1. untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
 - b. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dikemas menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1053,4$ gram diberi kode B, kemudian disisihkan ke dalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium diberi kode B1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram diberi kode B1.1. untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
 - c. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dikemas menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1057,0$ gram diberi kode C, kemudian disisihkan ke dalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium diberi kode C1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram diberi kode C1.1. untuk menjadi barang bukti di Pengadilan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk



- d. 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal warna putih diduga shabu yang dikemas menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1055,2 gram diberi kode D, kemudian disisihkan ke dalam klip plastik bening dengan berat bruto \pm 0,3 gram untuk uji laboratorium diberi kode D1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto \pm 0,3 gram diberi kode D1.1. untuk menjadi barang bukti di Pengadilan
2. Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0001.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:
- 1 (satu) kantong plastik kode A1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
3. Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0002.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:
- 1 (satu) kantong plastik kode B1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
4. Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0003.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:
- 1 (satu) kantong plastik kode C1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
5. Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0004.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik kode D1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- 6. Data rekaman atau informasi (Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
 - Dari Hasil Pemeriksaan Perangkat Digital dari Handphone-Handphone yang disita.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Kalbar pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, sekira jam 15.10 Wib, Di tempat makan Rocket Chicken Kuala dua kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya bersama ISWANDI dan IDRIS dengan maksud dan tujuan melarikan diri dari pengejaran Petugas dikarenakan Barang Narkotika yang akan Terdakwa terima dari seorang Kurir di Paret pekong tersebut telah berhasil di tangkap oleh Petugas BNNP Kalbar.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa dihubungi oleh ISWANDI untuk mengaktifkan Nomor Handphone khusus yang biasa untuk melakukan pekerjaan Narkotika yaitu 0856548877333 yang kegunaan nya nomor tersebut untuk berhubungan dengan nomor handphone Kurir yang akan menyerahkan Narkotika kepada Terdakwa di Paret Pekong dan mengatakan kepada Terdakwa kode kerja untuk serah terima barang Narkotika yaitu 333.
- Bahwa Lalu setelah nomor kerja Terdakwa aktif lalu Terdakwa hubungi nomor Kontak UMAR yang Terdakwa simpan sebelumnya di Handphone Terdakwa lalu Terdakwa hubungi UMAR yang mengatakan juga kode 333 yang menandakan KURIR yang akan menyerahkan Narkotika kepada Terdakwa nanti di Paret pekong. Sekitar jam 09.00 wib Terdakwa dihubungi oleh UMAR mengatakan bahwa UMAR sudah di Bundaran Ambawang nanti kalau dekat Paret Pekong akan ditelepon lagi.
- Bahwa Sekitar jam 10.00 wib, UMAR tidak ada menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa curiga dan melaporkan kepada ISWANDI kenapa UMAR tidak bisa dihubungi dan tidak berapa lama Terdakwa dihubungi oleh ISWANDI lalu ISWANDI mengatakan kepada Terdakwa kalau situasi tidak aman dan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk membuang nomor kerja dan mengajak kabur ke rumah Orang Tua ISWANDI di Parit Sukma.

- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 13.00 wib Terdakwa disuruh oleh ISWANDI untuk pergi ke Jalan 28 Oktober (Lapangan Golf) karena ISWANDI sudah menunggu di sana untuk persiapan Kabur atau melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Paret pekong menuju Lapangan Golf dengan menggunakan Ojek motor lalu sesampai di Lapangan Golf Terdakwa ketemu ISWANDI dan IDRIS dengan menggunakan mobil jenis CRV. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama ISWANDI dan IDRIS menuju Paret Sukma dengan menggunakan mobil CRV lalu singgah makan di daerah Kuala dua (Rumah makan Rocket Chicken) hingga petugas datang menangkap Terdakwa, ISWANDI dan IDRIS.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk pekerjaan menerima Narkotika tanggal 15 Maret 2020 Terdakwa belum ada menerima Upah namun Upah yang biasa Terdakwa terima kisaran antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap kali Pekerjaan menerima Narkotika.
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah menerima narkotika dari UMAR dengan cara setelah Kurir menginformasikan kepada Terdakwa telah tiba di seputaran Paret Pekong dan telah menyebut kode 333 lalu Terdakwa mendekati Kurir tersebut lalu Terdakwa hampiri dengan berkendara Sepeda motor dengan melihat Kurir yang berkendara sambil terus Ber telephone lalu Orang tersebut Terdakwa arahkan terus ke dalam Jalan Selat Sumba (Paret Pekong) hingga di tempat yang Terdakwa perkirakan aman dan sepi lalu Terdakwa hampiri dan hentikan kendaraan Kurir tersebut lalu Terdakwa lakukan serah terima tas berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pemilik Narkotika tersebut adalah ISWANDI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu bahwa barang yang akan Terdakwa terima dari UMAR adalah narkotika jenis Shabu namun Terdakwa tidak tahu jumlah Berat Narkotika tersebut, setelah di kantor BNNP Kalbar barulah Terdakwa tahu jumlahnya adalah \pm 4 (empat) kilogram.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ISWANDI yang merupakan sepupu Terdakwa dan ISWANDI adalah pemilik barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kg dan orang yang menyuruh Terdakwa untuk menerima narkotika.

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan UMAR yaitu orang yang bertugas sebagai kurir yang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa di Parit Pekong, karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah menerima narkoba dari UMAR.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa peran Terdakwa adalah orang yang menerima dari UMAR dan menyerahkan Narkoba kepada ISWANDI, Peran ISWANDI adalah pemilik narkoba, Peran SUSANTO adalah yang menghubungkan orang Malaysia dengan ISWANDI. Peran IDRIS adalah orang yang dipercaya ISWANDI untuk melakukan pembayaran, peran UMAR adalah kurir atau kepercayaan orang Malaysia untuk mengambil barang di Tayan dan menyerahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1019,8 Gram diberi Kode A.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1053,4 Gram diberi Kode B.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1057,0 Gram diberi Kode C.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1055,2 Gram diberi Kode D.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam model RM 769, Imei : 358109052195622/358109052195630.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan (**Pledoi**) secara tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

KESATU, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA, melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur “Setiap Orang”;**
- 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.**
- 3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”.**

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaniannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa SUPARMAN ALIAS ABAK BIN H. ALI (ALM)** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Maka dengan demikian unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **"Tanpa Hak"** mengandung pengertian tidak memiliki kewenangan sama sekali atau bertentangan dengan suatu peraturan / norma / hukum apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan atau dapat pula diartikan apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan itu". Sedangkan yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku / bertentangan dengan hukum positif.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah dijelaskan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, Bahwa unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua dibuktikan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, yang diberkas perkara, surat dan keterangan terdakwa beserta barang bukti, dapat diketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Simpang Lampu Merah Jl. Gst. Mahmud Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, Terdakwa SUPARMAN Alias ABAK Bin H.ALI (Alm), bersama-sama dengan ISWANDI Als IS KENTUNG Bin SANAWI, IDRIS Alias IDRIS Bin KIWARI, UMAR FARUQ Alias UMAR Bin SULAIMAN (Alm), SUSANTO LIU Als APHIN Als JEPHIN Anak U NYIMSIU (Alm), ALU (Warga Negara Malaysia) dan SE KUI (Warga Negara Malaysia), melakukan transaksi Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kilogram.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mulanya pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020, SUSANTO LIU dihubungi oleh orang dari Malaysia yang bernama SE KUI yang mengatakan akan mengirimkan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 kg (empat kilo gram).
- Bahwa benar Selanjutnya SUSANTO LIU menghubungi ISWANDI mengatakan bahwa akan datang barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 kg (empat kilo gram) dan SUSANTO meminta nomor orang yang akan menerima barang tersebut di Pontianak, kemudian ISWANDI memberikan nomor Handphone yang biasa digunakan Terdakwa SUPARMAN untuk pekerjaan mengambil narkotika.
- Bahwa benar Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 UMAR FARUQ dihubungi oleh orang dari Malaysia yang bernama ALU yang dikenal melalui MAHMUDI meminta UMAR untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Tayan. UMAR juga menerima nomor Handphone orang yang akan menerima narkotika jenis shabu tersebut dengan kode menyebutkan 333.
- Bahwa benar Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 UMAR dan MAHMUDI berangkat menuju ke Tayan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Setelah sampai di Tayan, MAHMUDI menerima 2 (dua) buah tas besar yang berisi narkotika jenis shabu dari orang Malaysia. Selanjutnya MAHMUDI menyerahkan tas berwarna hitam berisi narkotika jenis shabu kepada UMAR dan UMAR memasukkan tas warna hitam tersebut ke dalam jok sepeda motor yang UMAR gunakan.
- Bahwa benar Selanjutnya UMAR kembali menuju arah Pontianak. Sampai di bundaran Ambawang, UMAR menghubungi nomor orang yang akan menerima narkotika tersebut yaitu Terdakwa SUPARMAN, dengan menyebutkan kode 333 mengatakan bahwa UMAR sudah di Bundaran Ambawang dan janji bertemu di Parit Pekong.

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ketika UMAR berada di Simpang Lampu Merah Jl. GST Mahmud UMAR dihentikan oleh petugas BNN Provinsi Kalbar. Setelah itu petugas dengan disaksikan warga sekitar langsung mengamankan UMAR, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat \pm 4 kg yang disimpan UMAR di dalam jok sepeda motor, Anggota BNNP Kalbar juga mengamankan Handphone-Handphone dan kendaraan yang digunakan UMAR.
- Bahw benar Karena UMAR setelah lama ditunggu tidak ada menghubungi, kemudian Terdakwa SUPARMAN menghubungi nomor Handphone UMAR, setelah berulang kali dihubungi tidak diangkat, kemudian Anggota BNNP Kalbar berpura-pura menyamar sebagai UMAR mengangkat telepon dan berkomunikasi dengan Terdakwa SUPARMAN, namun Terdakwa SUPARMAN curiga karena Anggota BNNP Kalbar tidak ada menyebutkan kode 333 dan Terdakwa SUPARMAN membatalkan menerima narkoba tersebut.
- Bahwa benar Kemudian Terdakwa SUPARMAN menghubungi ISWANDI menceritakan hal tersebut dan ISWANDI mengatakan kalau situasi tidak aman dan mengajak Terdakwa SUPARMAN untuk melarikan diri. Selanjutnya ISWANDI menghubungi IDRIS untuk mengambil mobil, kemudian IDRIS mengambil mobil dan menjemput ISWANDI, selanjutnya menjemput Terdakwa SUPARMAN. Kemudian Terdakwa SUPARMAN, ISWANDI dan IDRIS berencana mengamankan diri di rumah orang tua ISWANDI di daerah Kuala Dua.
- Bahwa benar Selanjutnya anggota BNNP Kalbar berhasil mengamankan SUSANTO di jalan 28 Oktober dan menemukan barang bukti berupa Handphone SUSANTO serta kendaraan yang digunakan SUSANTO. Anggota BNNP Kalbar juga berhasil mengamankan Terdakwa SUPARMAN, ISWANDI dan IDRIS beserta barang bukti berupa Handphone-Handphone milik Terdakwa SUPARMAN, ISWANDI, dan IDRIS serta kendaraan yang digunakan ISWANDI di tempat makan Rocket Chicken di daerah Kuala Dua.
- Bahwa benar Selanjutnya Anggota BNNP Kalbar membawa SUSANTO, UMAR, Terdakwa SUPARMAN, ISWANDI dan IDRIS beserta barang bukti ke kantor BNNP Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa SUPARMAN, SUSANTO, UMAR, ISWANDI, dan IDRIS serta orang dari Malaysia sebelumnya telah beberapa kali melakukan transaksi narkoba dengan cara SUSANTO yang menghubungkan antara

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk



orang dari Malaysia yang menjual narkoba shabu dengan ISWANDI yang membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 350.000.000,- per kilogramnya.

- Bahwa benar SUSANTO menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- per kilogramnya. Kemudian orang dari Malaysia menghubungi UMAR untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di daerah Tayan dan membawa ke Pontianak.
- Bahwa benar UMAR memperoleh upah sebesar Rp. 18.000.000,-. Selanjutnya UMAR menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada orang suruhan ISWANDI yaitu Terdakwa SUPARMAN yang menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- setiap kali menerima narkoba.
- Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa SUPARMAN menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada ISWANDI dan ISWANDI menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,- dalam sekali transaksi.
- Bahwa benar Setelah narkoba jenis shabu laku terjual, ISWANDI meminta IDRIS untuk menyetorkan atau mentransfer uang pembayaran narkoba jenis shabu ke nomor rekening yang diberikan oleh SUSANTO, kemudian IDRIS juga mengirimkan bukti setor/transfer kepada SUSANTO sebagai bukti bahwa uang sudah disetorkan. IDRIS menerima upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap menyetorkan uang hasil penjualan narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkoba pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh DAVID LINGGA, SH.MH. BRIPKA NRP. 85071350 selaku Penyidik Pratama pada kantor Badan Narkoba Nasional Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1019,8$ gram diberi kode A, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi kode A1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode A.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
 - b. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1053,4$ gram diberi kode B, kemudian disisihkan kedalam klip



- plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi kode B1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode B.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- c. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1057,0$ gram diberi kode C, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi kode C1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode C.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- d. 1 (satu) bungkus berkas serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto $\pm 1055,2$ gram diberi kode D, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi kode D1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode D.1.1 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0001.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kantong plastik kode A1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
 - Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0002.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kantong plastik kode B1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
 - Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0003.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik kode C1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-20.107.99.20.06.0004.K tanggal 17 Maret 2020 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kantong plastik kode D1 yang berisi Kristal warna putih mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk dipergunakan untuk bidang kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan karena pekerjaan terdakwa yang tidak berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Maka dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Ad. 3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”.;

Menimbang, bahwa Percobaan melakukan tindak pidana adalah perbuatan pidana belum terselesaikan dengan sempurna namun persiapan permulaan telah ada dan tidak selesainya perbuatan semata-mata bukan dikehendaki oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti di peroleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa SUPARMAN bersama-sama dengan ISWANDI, IDRIS, UMAR FARUQ, SUSANTO LIU, ALU (Warga Negara Malaysia) dan SE KUI (Warga Negara Malaysia), telah bermufakat melakukan transaksi Narkotika jenis shabu sebanyak 4 kg.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa SUPARMAN, ISWANDI, SUSANTO LIU, UMAR, dan IDRIS serta orang dari Malaysia telah beberapa kali melakukan transaksi narkotika dengan cara SUSANTO yang menghubungkan antara orang dari Malaysia yang menjual narkotika shabu dengan ISWANDI yang membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 350.000.000,- per kilogramnya.
- Bahwa benar SUSANTO menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- per kilogramnya. Kemudian orang dari Malaysia menghubungi UMAR untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di daerah Tayan dan membawa ke Pontianak.
- Bahwa benar UMAR memperoleh upah sebesar Rp. 18.000.000,-. Selanjutnya UMAR menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang suruhan ISWANDI yaitu Terdakwa SUPARMAN yang menerima upah sebesar Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- setiap kali menerima narkotika.
- Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa SUPARMAN menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada ISWANDI dan ISWANDI menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan memperoleh keuntungan bersih sekitar Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,- dalam sekali transaksi.
- Bahwa benar Setelah narkotika jenis shabu laku terjual, ISWANDI meminta IDRIS untuk menyetorkan atau mentransfer uang pembayaran narkotika jenis shabu ke nomor rekening yang diberikan oleh SUSANTO, kemudian IDRIS juga mengirimkan bukti setor/transfer kepada SUSANTO sebagai bukti bahwa uang sudah disetorkan. IDRIS menerima upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap menyetorkan uang hasil penjualan narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menerangkan bahwa Terdakwa SUPARMAN dan bersama-sama saksi-saksi yang lainnya yaitu ISWANDI, IDRIS, UMAR FARUQ, SUSANTO LIU, ALU (Warga Negara Malaysia) dan SE KUI (Warga Negara Malaysia), telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan peredaran narkotika tanpa ijin di Pontianak dengan peran dan tugasnya masing-masing.



Maka dengan demikian unsur **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum”.

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dan menanggapi pembelaan (**Pledooi**) terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang lainnya mengenai perbuatan terdakwa yang ada didalam Nota Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini setelah Majelis Hakim mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP telah menentukan azas pembuktian bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa kurang cukup pembuktiannya (tidak memenuhi unsur-unsur pasal-pasal dalam Dakwaan Alternatif yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut), menurut Majelis Hakim apabila dikaitkan dengan alat bukti petunjuk yaitu berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2), maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti, dan bukti tersebut dapat dilihat dengan adanya fakta-fakta yang telah Majelis Uraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa terbukti maka hal-hal yang berkaitan dengan barang bukti baik itu mengenai alat, sarana, dan hasil atau keuntungan yang diperoleh serta barang bukti berupa Narkotika yang dilarang / dilarang dari peredarannya yang berhubungan dengan perkara ini menurut Majelis Hakim haruslah dirampas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian mengenai keberatan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim juga dinyatakan ditolak / tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan keberatan yang ada dalam pembelaan (**Pledooi**) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum



Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa SUPARMAN ALIAS ABAK BIN H. ALI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya



dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa Suparman alias Abak bin H. Ali (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1019,8 Gram diberi Kode A.
 - 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1053,4 Gram diberi Kode B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1057,0 Gram diberi Kode C.
- 1 (satu) bungkus besar serbuk kristal berwarna putih diduga Shabu yang dikemas dengan menggunakan lakban warna coklat dengan berat bruto \pm 1055,2 Gram diberi Kode D.

(Barang bukti telah dimusnahkan dan Sisa Barang bukti untuk pembuktian di pengadilan berupa Kode A.1.1. dengan berat bruto \pm 0.3 gram, Kode B.1.1. dengan berat bruto \pm 0.3 gram, Kode C.1.1. dengan berat bruto \pm 0.3 gram, dan kode Kode D.1.1. dengan berat bruto \pm 0.3 gram).

Dipergunakan dalam Perkara IDRIS Bin KIWARI.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam model RM 769, Imei : 358109052195622/358109052195630.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., Sebagai Hakim Ketua, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., dan Rendra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Juli 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh Sunarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Yuse Chaidi Adhar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Rendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Halaman 47 dari 46 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Ptk